



**BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI  
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapakali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung dan dibagikan secara merata kepada seluruh Desa.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, Angka Kemiskinan di Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis di Desa.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang karena jabatannya mempunyai Kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
17. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya di singkat TPK adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas melaksanakan Kegiatan.
21. Surat Perintah Pembayaran Langsung disingkat SPP-LS.
22. Surat Perintah Membayar Langsung disingkat SPM-LS.
23. Surat Perintah Pencairan Dana disingkat SP2D.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas disingkat SPPD.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi desa dalam mengajukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan acuan bagi pemerintah Daerah dan Kecamatan dalam pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah; dan
- c. tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengelolaan penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar tertib administrasi, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam pelaksanaan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. penyaluran ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. pembinaan dan pengawasan AD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- e. sanksi

## BAB III INFORMASI

### Pasal 5

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kepala Desa setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD dan/atau setelah APBD ditetapkan.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APBDesa.
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada media papan pengumuman yang ada dikantor Pemerintah Desa dan/atau tempat strategis lainnya di Desa, untuk di akses masyarakat.
- (4) Tim Pelaksanaan Tingkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang berupa fisik wajib membuat papan kegiatan dan/atau prasasti sederhana sebagai media informasi tentang jumlah dana, sumber dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.

## BAB IV PENGALOKASIAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian dana ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara bertahap paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

BAB V  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu  
Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa dihitung berdasarkan formula pengalokasian dengan mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.
- (2) Formulasi pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan :
  - a. alokasi Dasar;
  - b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, tingkat kesulitan geografis Desa; dan
  - c. alokasi kinerja desa.

Pasal 8

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan kepada Desa dengan porsi 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 8,3% (delapan koma tiga persen) dari anggaran Alokasi Dana Desa.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk Desa dengan bobot sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
  - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - c. luas wilayah Desa dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
  - d. Tingkat Kesulitan Geografis Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{0,10 * Z1\} + (0,15 * Z2) + (0,33 * Z3) + (0,25 * Z4)$$

Z1 = Rasio jumlah Angka Kemiskinan setiap desa terhadap angka kemiskinan Kabupaten

Z2 = Rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten

Z3 = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap jumlah penduduk Kabupaten

Z4 = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten

Pasal 10

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 1,7% (satu koma tujuh persen) dari penghitungan alokasi formula.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah Desa yang ada di Kabupaten Kerinci
- (4) Penetapan Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:
  - a. pengelolaan keuangan Desa, dengan bobot 50% (lima puluh persen), terdiri atas:
    1. tersedianya dokumen RPJM Desa;
    2. RKPDesa disampaikan sebelum tanggal 31 September;
    3. APBDesa ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember;
    4. Aplikasi SISKEUDes digunakan dala tata kelola keuangan Desa;
    5. Aplikasi SISKEUDes digunakan oleh Operator Desa sendiri;
    6. tersedianya dokumen Rencana Arus Kas (RAK);
    7. Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan Desa disusun setelah pelaksanaan kegiatan di Desa;
    8. tertuangnya Pendapatan Asli Desa di APBDesa;

9. laporan keuangan desa disampaikan tepat waktu;
  10. publikasi APBDesa tahun berjalan;
  11. publikasi pertanggungjawaban keuangan Desa tahun sebelumnya; dan
  12. dilaksanakannya musyawarah desa penyampaian pertanggungjawaban keuangan Desa oleh Kepala Desa.
- b. Pengelolaan Aset Desa, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
1. tersedianya buku inventaris aset Desa; dan
  2. aplikasi SIPADes digunakan dalam penatausahaan aset Desa.
- c. Pengelolaan BUMDesa, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
1. tersedianya Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa; dan
  2. tersedianya laporan keuangan BUMDesa.

#### Pasal 11

- (1) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setiap tahunnya mempedomani Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) setiap tahunnya mempedomani Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dari desa masing-masing.

### BAB VI

#### ARAH PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada RKP Desa yang secara partisipatif disusun melalui musrenbang desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (1) disusun dalam APBDesa.
- (3) Penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
  - c. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 14

Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
- b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);

- c. ADD yang berjumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh persen).

**BAB VII**  
**PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAHAN DESA**

**Pasal 15**

- (1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan kepada Aparatur Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dibebankan pada ADD.
- (2) Dalam hal perhitungan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pembulatan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala Desa	:	Rp2.420.000,00/bulan	Kades
b. Sekretaris Desa	:	Rp2.220.000,00/bulan	Non PNS
c. Kepala Seksi	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Seksi
d. Kepala Urusan	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Kaur
e. Kepala Dusun	:	Rp2.020.000,00/bulan/org	Maksimal 3 Kadus

- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, sekretaris desa lainnya, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**Pasal 16**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan antara lain sebagai berikut:
  - a. belanja pegawai, dan
  - b. belanja operasional.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tunjangan PKPKD dan PPKD; dan
  - b. Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:

a. Ketua BPD	:	Rp650.000,00/bulan
b. Wakil Ketua BPD	:	Rp500.000,00/bulan
c. Sekretaris BPD	:	Rp450.000,00/bulan
d. Anggota BPD	:	Rp400.000,00/bulan

- (3) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD.
- (4) Belanja Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sisa setelah penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16, dengan ketetapan digunakan untuk operasional BPD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**Pasal 17**

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), meliputi:
  - a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja perjalanan dinas;
  - c. sewa peralatan kantor;
  - d. belanja perawatan kendaraan dinas;
  - e. belanja pakaian dinas dan pakaian non dinas;
  - f. biaya penyelenggaraan musyawarah desa;



- g. belanja pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa;
  - h. pengadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor untuk desa yang belum memiliki kendaraan dinas;
  - i. biaya lomba desa;
  - j. biaya MTQ tingkat desa;
  - k. honorarium petugas pemungut sampah desa;
  - l. retribusi pengelolaan sampah di desa;
  - m. biaya perjalanan dinas dalam rangka Pelatihan dan/atau Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  - n. insentif Ketua RT, diberikan bagi Desa yang mempunyai RT (dengan syarat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Ketua RT);
  - o. Bantuan kegiatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - p. kebutuhan lain sesuai kebutuhan pemerintah desa.
- (2) Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), meliputi:
- a. belanja alat tulis kantor;
  - b. belanja perjalanan dinas;
  - c. belanja pakaian non dinas;
  - d. belanja makan minum rapat; dan
  - e. kebutuhan lain sesuai kebutuhan Badan Permusyawaratan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pembinaan Kemasyarakatan

#### Pasal 18

- (1) ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa yang diberikan dalam bentuk bantuan insentif pengurus Kelembagaan Desa, Insentif Garim Masjid dan Insentif Da'I.
- (2) Bantuan tunjangan pengurus Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bantuan Honorium Lembaga Keagamaan, Kepemudaan dan Adat;
  - b. bantuan Honorium Garim Masjid/atau Mushola Desa dan Da'i, diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa;
  - c. bantuan Honorium PKK; dan
  - d. bagi Desa yang menganggarkan untuk lembaga PAUD Desa, PAUD Desa yang dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah PAUD yang pendiriannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### BAB IX

#### MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 19

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa ke Desa dilakukan dengan cara pemindahanbuku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatasnamakan Pemerintah Desa dengan specimen tandatangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

#### Paragraf 1

#### Tahapan Penyaluran

#### Pasal 20

- (1) Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD ditransfer dari RKUD ke RKD setiap bulannya setelah APBDesa ditetapkan.

- (2) Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan BPD bulan berikutnya dilakukan setelah desa menyampaikan data perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan bukti transfer ke perangkat desa dan BPD melalui aplikasi Siap Kades, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berjalan.
- (3) Penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat Desa dan tunjangan BPD dilaksanakan dengan 1 (satu) tahap.
- (4) Permohonan penyaluran ADD non penghasilan tetap dan tunjangan BPD dapat diajukan mulai minggu keempat bulan Januari Tahun 2023.
- (5) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun berjalan.
- (6) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (7) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan diketahui oleh Camat untuk diteruskan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Penyaluran

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat desa dan tunjangan BPD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
  - a. peraturan desa tentang APBDesa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh Camat;
  - b. berita acara rekonsiliasi data perangkat desa;
  - c. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Desa.
  - d. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
  - e. Bukti pajak tahun berjalan;
  - f. Berita Acara penyelesaian rekonsiliasi dana penyertaan modal BUMDesa Tahun Anggaran 2022.
  - g. rekomendasi keterangan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun sebelumnya.
  - h. Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun selanjutnya;
  - i. Berita Acara penyelesaian Input Data Profil Desa; dan
  - j. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).
- (2) Persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7, diselesaikan Kepala Desa dan/atau Penjabat Sementara Kepala Desa yang menggunakan anggaran tahun sebelumnya dan tidak menjadi beban dan tanggungjawab Kepala Desa yang mengajukan penyaluran ADD non penghasilan tetap dan tunjangan BPD pada tahun berjalan.

- (3) Dokumen persyaratan penyaluran ADD non penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci paling lambat tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

#### Pasal 22

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta diketahui oleh Camat dengan melampirkan:

- a. laporan realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun sebelumnya yang telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa;
- b. bukti publikasi keuangan Desa Tahun 2023;
- c. bukti publikasi laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Tahun 2022; dan
- d. rencana Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

#### Paragraf 3

Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut:
  - a. memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran;
  - b. dalam hal permohonan penyaluran tidak memenuhi syarat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memerintahkan Desa penerima ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
  - c. setelah persyaratan penyaluran diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci menyampaikan berkas persyaratan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah dibubuhi cap stempel telah diteliti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memerintahkan bendahara pengeluaran SKPKD menerbitkan SPP-LS kepada Bendahara Umum Daerah/pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
- (3) PPK SKPD meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan telah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/pengguna anggaran untuk ditandatangani.
- (4) SPM disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D dicairkan kerening Pemerintah Desa yang bersangkutan pada Bank yang ditunjuk.
- (6) Penerima ADD bertanggung jawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Dana yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 4

Penatausahaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

#### Pasal 24

- (1) Setiap belanja Desa atas beban ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa sebagaimana mengacu pada Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bukti sebagaimana pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas tidak dibenarkan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Pembayaran belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Desa tentang APBDesa, dilaksanakan di forum Rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan dan dibuktikan dengan tanda terima dan foto copy kegiatan.
- (6) Pertanggung jawaban Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
  - a. rekapitulasi Realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
  - b. kwitansi pembayaran;
  - c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol per seratus), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
  - d. data pendukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, nota pembelian;
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar dibuat oleh Sarjana Teknik yang ada di Desa diketahui oleh Kepala Desa dan BPD; dan
  - f. berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah Desa.

#### Pasal 25

Bendahara Desa memungut Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya, dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Rekening Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa wajib, menyelenggarakan Penatausahaan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dokumen penatausahaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen Desa yang disimpan di Desa.
- (3) PPKD menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan Keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 27

Apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan biaya, dan/atau terjadi selisih kurang lebih, maka selisih kurang lebih tersebut dikembalikan ke kas Desa.

#### Pasal 28

- (1) Seluruh penggunaan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tertuang dalam Laporan Realisasi kegiatan wajib disampaikan kepada BPD dan/atau masyarakat.
- (2) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada BPD sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pelaporan Realisasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan melalui papan informasi dan/atau media lain dimasing-masing Dusun.

- (4) Format berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 29

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bersama Camat membina dan melakukan pengawasan pengelolaan ADD dan terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 31

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Tim Pelaksanaan kegiatan.
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi.
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa.
- d. pendampingan dilakukan oleh Pendamping Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan kepada Camat dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 32

- (1) Desa yang pencairannya tidak dapat mencapai 100% (seratus persen) dan/atau terlambat dalam penyampaian pertanggung jawaban keuangan maka untuk ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 akan dikurangi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak/atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

- (3) Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sehingga terjadi indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, akan dilakukan penelitian dan pemeriksaan dan kemudian dari hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut ternyata terbukti kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terdapat SiLPA ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah secara tidak wajar, Kepala Desa diberikan sanksi administrative berupa pengurangan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar SILPA.
- (5) Sanksi lain yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penangguhan pencairan ADD dan bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Pengenaan pengurangan dan sanksi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimaksudkan sebagai efek jera bagi Desa dalam pelaksanaan penggunaan keuangan Desa.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 7 Maret 2023

BUPATI KERINCI,

  
ADIROZAL

Diundangkan di Siulak  
pada tanggal 7 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

  
ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KERINCI  
 NOMOR 5 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,  
 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA,  
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 TAHUN 2023

**BESARAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KERINCI TAHUN  
 ANGGARAN 2023**

No	Kecamatan	Desa	Pagu Alokasi Dana Desa
1	2	3	4
1	Air Hangat	Balai	207.780.000,00
2	Air Hangat	Koto Majidin Mudik	212.442.000,00
3	Air Hangat	Pendung Mudik	210.065.000,00
4	Air Hangat	Pendung Tengah	207.157.000,00
5	Air Hangat	Muara Semerah Mudik	207.150.000,00
6	Air Hangat	Koto Majidin Hilir	211.998.000,00
7	Air Hangat	Koto Dua Lama	211.855.000,00
8	Air Hangat	Air Tenang	205.551.000,00
9	Air Hangat	Koto Di Air	208.431.000,00
10	Air Hangat	Baru Semurup	206.907.000,00
11	Air Hangat	Koto Majidin Di Air	205.537.000,00
12	Air Hangat	Pasar Semurup	204.289.000,00
13	Air Hangat	Sawahana Jaya	209.120.000,00
14	Air Hangat	Muara Semerah	209.334.000,00
15	Air Hangat	Pendung Hilir	212.287.000,00
16	Air Hangat	Sawahana Koto Majidin	207.590.000,00
17	Air Hangat Barat	Koto Mebai	204.588.000,00
18	Air Hangat Barat	Koto Tengah	207.829.000,00
19	Air Hangat Barat	Hamparan Pugu	258.696.000,00
20	Air Hangat Barat	Baru	210.267.000,00
21	Air Hangat Barat	Air Bersih	206.780.000,00
22	Air Hangat Barat	Pugu	262.623.000,00
23	Air Hangat Barat	Koto Mudik	211.808.000,00
24	Air Hangat Barat	Koto Dua Baru	209.348.000,00
25	Air Hangat Barat	Air Panas	208.371.000,00
26	Air Hangat Barat	Koto Cayo	212.319.000,00
27	Air Hangat Barat	Kecil	210.368.000,00
28	Air Hangat Barat	Koto Datuk	257.074.000,00
29	Air Hangat Timur	Kemantan Darat	208.642.000,00
30	Air Hangat Timur	Koto Tebat	213.468.000,00
31	Air Hangat Timur	Baru Sungaideras	213.911.000,00
32	Air Hangat Timur	Simpang Empat Sungai Tutung	257.674.000,00
33	Air Hangat Timur	Sungaiabu	212.999.000,00
34	Air Hangat Timur	Pungut Mudik	220.386.000,00
35	Air Hangat Timur	Air Panas Sungaiabu	209.837.000,00
36	Air Hangat Timur	Pondok Sungaiabu	211.235.000,00
37	Air Hangat Timur	Sungaitutung	227.719.000,00
38	Air Hangat Timur	Sungaimedang	211.728.000,00

1	2	3	4
39	Air Hangat Timur	Pungut Tengah	214.487.000,00
40	Air Hangat Timur	Kemantan Tinggi	212.446.000,00
41	Air Hangat Timur	Taman Jernih Sungaitutung	215.784.000,00
42	Air Hangat Timur	Air Hangat	211.259.000,00
43	Air Hangat Timur	Baru Air Hangat	207.242.000,00
44	Air Hangat Timur	Baru Sungaiabu	209.310.000,00
45	Air Hangat Timur	Sungaideras	210.146.000,00
46	Air Hangat Timur	Kemantan Agung	209.398.000,00
47	Air Hangat Timur	Baru Sungai Tutung	214.747.000,00
48	Air Hangat Timur	Pungut Hilir	213.778.000,00
49	Air Hangat Timur	Kemantan Hilir	216.182.000,00
50	Air Hangat Timur	Kemantan Kebalai	210.946.000,00
51	Air Hangat Timur	Kemantan Mudik	211.425.000,00
52	Air Hangat Timur	Kemantan Raya	207.191.000,00
53	Air Hangat Timur	Baru Sungaimedang	211.978.000,00
54	Batang Merangin	Tarutung	228.526.000,00
55	Batang Merangin	Muara Hemat	213.360.000,00
56	Batang Merangin	Batang Merangin	229.714.000,00
57	Batang Merangin	Baru Pulau Sangkar	220.408.000,00
58	Batang Merangin	Pasar Tamiai	230.580.000,00
59	Batang Merangin	Tamiai	248.855.000,00
60	Batang Merangin	Pematang Lingkung	223.929.000,00
61	Batang Merangin	Lubuk Paku	222.336.000,00
62	Batang Merangin	Seberang Merangin	213.876.000,00
63	Bukitkerman	Lolo Gedang	221.921.000,00
64	Bukitkerman	Muak	218.586.000,00
65	Bukitkerman	Pasar Kerman	261.555.000,00
66	Bukitkerman	Pulaupandan	211.283.000,00
67	Bukitkerman	Karang Pandan	210.596.000,00
68	Bukitkerman	Lolo Hilir	215.366.000,00
69	Bukitkerman	Bintang Marak	210.869.000,00
70	Bukitkerman	Pengasi Baru	207.654.000,00
71	Bukitkerman	Muaro Lulo	205.627.000,00
72	Bukitkerman	Pulausangkar	217.238.000,00
73	Bukitkerman	Lolo Kecil	216.858.000,00
74	Bukitkerman	Talang Kemuning	214.277.000,00
75	Bukitkerman	Pengasi Lama	216.186.000,00
76	Bukitkerman	Tanjung Syam	209.780.000,00
77	Bukitkerman	Pondok	216.170.000,00
78	Danau Kerinci	Sanggaran Agung	214.363.000,00
79	Danau Kerinci	Tebing Tinggi	215.219.000,00
80	Danau Kerinci	Dusun Baru Tanjung Tanah	208.412.000,00
81	Danau Kerinci	Koto Tengah	235.485.000,00
82	Danau Kerinci	Pendung Talang Genting	215.422.000,00
83	Danau Kerinci	Cupak	216.472.000,00
84	Danau Kerinci	Kota Baru Sanggaran Agung	272.393.000,00
85	Danau Kerinci	Tanjungharapan	207.099.000,00
86	Danau Kerinci	Pasar Sore Seleman	205.718.000,00
87	Danau Kerinci	Seleman	214.499.000,00
88	Danau Kerinci	Talang Kemulun	212.896.000,00
89	Danau Kerinci	Tanjungtanah	212.110.000,00
90	Danau Kerinci	Simpang Empat	261.721.000,00
91	Depati Tujuh	Simpang Belui	209.745.000,00
92	Depati Tujuh	Kubang Gedang	208.103.000,00



1	2	3	4
93	Depati Tujuh	Tambak Tinggi	213.929.000,00
94	Depati Tujuh	Koto Lanang	211.445.000,00
95	Depati Tujuh	Pahlawan Belui	204.629.000,00
96	Depati Tujuh	Belui	213.857.000,00
97	Depati Tujuh	Tebat Ijuk	208.244.000,00
98	Depati Tujuh	Lubuk Suli	208.901.000,00
99	Depati Tujuh	Koto Tuo	211.024.000,00
100	Depati Tujuh	Ladeh	205.693.000,00
101	Depati Tujuh	Koto Panjang	208.954.000,00
102	Depati Tujuh	Sekungkung	212.557.000,00
103	Depati Tujuh	Koto Payang	212.644.000,00
104	Depati Tujuh	Tebat Ijuk Dili	205.443.000,00
105	Depati Tujuh	Kayu Aho Mangkak Koto Lanang	212.860.000,00
106	Depati Tujuh	Koto Simpai Kubang	207.223.000,00
107	Depati Tujuh	Semumu	216.954.000,00
108	Depati Tujuh	Baru Kubang	206.515.000,00
109	Depati Tujuh	Kubang Agung	209.776.000,00
110	Depati Tujuh	Belui Tinggi	216.332.000,00
111	Gunung Kerinci	Siulak Deras Mudik	219.458.000,00
112	Gunung Kerinci	Siulak Tenang	217.102.000,00
113	Gunung Kerinci	Tanjunggenting	211.227.000,00
114	Gunung Kerinci	Sungaigelampek	212.475.000,00
115	Gunung Kerinci	Sungaibetung Mudik	209.553.000,00
116	Gunung Kerinci	Air Betung	207.610.000,00
117	Gunung Kerinci	Simpang Tutup	210.667.000,00
118	Gunung Kerinci	Baru Sungai Betung Mudik	216.505.000,00
119	Gunung Kerinci	Suko Pangkat	213.890.000,00
120	Gunung Kerinci	Ujung Ladang	207.300.000,00
121	Gunung Kerinci	Tanjunggenting Mudik	213.633.860,00
122	Gunung Kerinci	Sungaibatu Gantih	222.146.000,00
123	Gunung Kerinci	Sungai Batu Gantih Hilir	210.571.000,00
124	Gunung Kerinci	Sungaibetung Hilir	215.476.000,00
125	Gunung Kerinci	Danautinggi	219.890.000,00
126	Gunung Raya	Kebun Baru	270.156.000,00
127	Gunung Raya	Perikan Tengah	264.877.000,00
128	Gunung Raya	Lempur Mudik	217.196.000,00
129	Gunung Raya	Manjuntol Lempur	209.792.000,00
130	Gunung Raya	Selam Paung	224.677.000,00
131	Gunung Raya	Lempur Hilir	214.769.000,00
132	Gunung Raya	Sungaihangat	215.243.000,00
133	Gunung Raya	Kebun Lima	258.889.000,00
134	Gunung Raya	Masgo	222.741.000,00
135	Gunung Raya	Air Mumu	222.914.000,00
136	Gunung Raya	Dusun Baru Lempur	224.925.000,00
137	Gunung Tujuh	Pelompek	220.511.000,00
138	Gunung Tujuh	Pesisir Bukit	214.525.000,00
139	Gunung Tujuh	Jernih Jaya	271.133.000,00
140	Gunung Tujuh	Bumbun Duri	213.727.000,00
141	Gunung Tujuh	Pauh Tinggi	212.761.000,00
142	Gunung Tujuh	Pelompek Pasar Baru	212.694.000,00
143	Gunung Tujuh	Sungaijernih	214.219.000,00
144	Gunung Tujuh	Tangkil	232.383.000,00
145	Gunung Tujuh	Sungaisikai	222.902.000,00
146	Gunung Tujuh	Bengkolan Duo	220.215.000,00

1	2	3	4
147	Gunung Tujuh	Sungairumpun	257.381.000,00
148	Gunung Tujuh	Telun Berasap	260.101.000,00
149	Gunung Tujuh	Lubuk Pauh	217.658.000,00
150	Kayu Aro	Bedeng Baru	206.172.000,00
151	Kayu Aro	Koto Baru	205.950.000,00
152	Kayu Aro	Sungaidalam	212.319.000,00
153	Kayu Aro	Koto Tengah	210.640.000,00
154	Kayu Aro	Sangir	211.618.000,00
155	Kayu Aro	Koto Panjang	207.458.000,00
156	Kayu Aro	Sungaitanduk	217.954.000,00
157	Kayu Aro	Renah Kasah	205.999.000,00
158	Kayu Aro	Kersik Tuo	224.481.000,00
159	Kayu Aro	Sangir Tengah	207.664.000,00
160	Kayu Aro	Mekar Jaya	271.627.000,00
161	Kayu Aro	Tanjungbungo	209.509.000,00
162	Kayu Aro	Koto Periang	255.340.000,00
163	Kayu Aro	Batang Sangir	274.239.000,00
164	Kayu Aro	Bendung Air Timur	255.467.000,00
165	Kayu Aro	Koto Tuo	209.038.000,00
166	Kayu Aro	Mekar Sari	213.344.000,00
167	Kayu Aro	Lindung Jaya	209.796.000,00
168	Kayu Aro	Sungaisampun	205.214.000,00
169	Kayu Aro	Sungaibendung Air	259.781.000,00
170	Kayu Aro	Pasar Sungai Tanduk	263.438.000,00
171	Kayu Aro Barat	Bedeng Dua	221.052.000,00
172	Kayu Aro Barat	Gununglabu	273.448.000,00
173	Kayu Aro Barat	Bedeng Delapan	213.466.000,00
174	Kayu Aro Barat	Pasar Minggu	214.331.000,00
175	Kayu Aro Barat	Bento	223.565.000,00
176	Kayu Aro Barat	Patok Empat	211.582.000,00
177	Kayu Aro Barat	Batu Hampar	214.229.000,00
178	Kayu Aro Barat	Sungaikering	205.150.000,00
179	Kayu Aro Barat	Sungailintang	276.367.000,00
180	Kayu Aro Barat	Sungaiasam	218.646.000,00
181	Kayu Aro Barat	Kebun Baru	227.472.000,00
182	Kayu Aro Barat	Sako Duo	220.895.000,00
183	Kayu Aro Barat	Sungairenah	211.910.000,00
184	Kayu Aro Barat	Sungaijambu	218.179.000,00
185	Kayu Aro Barat	Giri Mulyo	218.167.000,00
186	Kayu Aro Barat	Ensatu	207.789.000,00
187	Kayu Aro Barat	Kampung Baru	208.667.000,00
188	Keliling Danau	Kt Tuo P. Tengah	220.853.000,00
189	Keliling Danau	Keluru	257.610.000,00
190	Keliling Danau	Jujun	215.154.000,00
191	Keliling Danau	Lempur Danau	213.549.000,00
192	Keliling Danau	Pidung	205.897.000,00
193	Keliling Danau	Telago	261.687.000,00
194	Keliling Danau	Pancuran Bangko	206.093.000,00
195	Keliling Danau	Dsn. Baru P. Tengah	209.071.000,00
196	Keliling Danau	Limok Manaih Pulau Tengah	208.798.000,00
197	Keliling Danau	Benik	208.316.000,00
198	Keliling Danau	Kt. Dian P. Tengah	214.575.000,00
199	Keliling Danau	Pulautengah	209.605.000,00
200	Keliling Danau	Talang Lindung	207.611.000,00

1	2	3	4
201	Keliling Danau	Koto Agung	260.367.000,00
202	Keliling Danau	Koto Baru	210.166.000,00
203	Keliling Danau	Jembatan Merah Pulau Tengah	205.530.000,00
204	Keliling Danau	Tanjungbatu	208.462.000,00
205	Keliling Danau	Pasar Jujun	209.204.000,00
206	Sitinjau Laut	Hiang Lestari	211.947.000,00
207	Sitinjau Laut	Pendung Tengah	205.805.000,00
208	Sitinjau Laut	Penawar Tinggi	203.698.000,00
209	Sitinjau Laut	Hiang Sakti	210.017.000,00
210	Sitinjau Laut	Angkasa Pura	211.161.000,00
211	Sitinjau Laut	Koto Sekilan Ambai	211.490.000,00
212	Sitinjau Laut	Tanjungmudo	210.102.000,00
213	Sitinjau Laut	Ambai Bawah	220.669.000,00
214	Sitinjau Laut	Pendung Hilir	204.210.000,00
215	Sitinjau Laut	Hiang Tinggi	210.372.000,00
216	Sitinjau Laut	Ambai Atas	218.782.000,00
217	Sitinjau Laut	Hiang Karya	207.011.000,00
218	Sitinjau Laut	Koto Baru Hiang	213.703.000,00
219	Sitinjau Laut	Betung Kuning	211.261.000,00
220	Siulak	Siulak Kecil Mudik	214.142.000,00
221	Siulak	Koto Beringin	210.053.000,00
222	Siulak	Sungaipegeh	217.739.000,00
223	Siulak	Koto Tengah	216.436.000,00
224	Siulak	Dusun Baru	261.973.000,00
225	Siulak	Koto Lebu Tinggi	216.172.000,00
226	Siulak	Pasar Senen	204.480.000,00
227	Siulak	Demong Sakti	205.812.000,00
228	Siulak	Pasar Siulak Gedang	204.377.000,00
229	Siulak	Dusun Dalam	208.005.000,00
230	Siulak	Sungailebuh	210.380.000,00
231	Siulak	Siulak Panjang	214.637.000,00
232	Siulak	Baru Sungaipegeh	214.281.000,00
233	Siulak	Tutung Bungkok	208.265.000,00
234	Siulak	Lubuk Nagodang	209.240.000,00
235	Siulak	Koto Aro	219.879.000,00
236	Siulak	Siulak Gedang	214.446.000,00
237	Siulak	Siulak Kecil Hilir	218.202.000,00
238	Siulak	Koto Rendah	220.620.000,00
239	Siulak	Bendar Sedap	206.080.000,00
240	Siulak	Telago Biru	208.439.000,00
241	Siulak	Pelak Gedang	207.348.000,00
242	Siulak	Plak Naneh	209.646.000,00
243	Siulak	Koto Kapeh	213.106.000,00
244	Siulak	Air Terjun	258.694.000,00
245	Siulak	Padang Jantung	213.559.000,00
246	Siulak Mukai	Lubuk Tabun	207.216.000,00
247	Siulak Mukai	Mukai Tengah	211.964.000,00
248	Siulak Mukai	Sungaikuning	219.831.000,00
249	Siulak Mukai	Tebing Tinggi	217.094.000,00
250	Siulak Mukai	Talang Tinggi	209.600.000,00
251	Siulak Mukai	Sungailangkap	206.760.000,00
252	Siulak Mukai	Mukai Hilir	211.361.000,00
253	Siulak Mukai	Mukai Mudik	214.054.000,00
254	Siulak Mukai	Pasir Jaya	211.850.000,00

1	2	3	4
255	Siulak Mukai	Mukai Seberang	207.955.000,00
256	Siulak Mukai	Mukai Pintu	206.330.000,00
257	Siulak Mukai	Koto Lua	255.743.000,00
258	Siulak Mukai	Mukai Tinggi	262.869.000,00
488	Siulak Mukai	Senimpik	213.898.000,00
260	Tanah Cogok	Ujung Pasir	211.387.000,00
261	Tanah Cogok	Koto Salak	211.745.000,00
262	Tanah Cogok	Koto Iman	216.621.000,00
263	Tanah Cogok	Koto Petai	211.055.000,00
264	Tanah Cogok	Agung Koto Iman	207.250.000,00
265	Tanah Cogok	Koto Tuo Ujung Pasir	207.437.000,00
266	Tanah Cogok	Baru Semerah	258.493.000,00
267	Tanah Cogok	Semerah	207.364.000,00
268	Tanah Cogok	Sebukar	212.840.000,00
269	Tanah Cogok	Bunga Tanjung	215.961.000,00
270	Tanah Cogok	Kayu Aro Ambai	207.785.000,00
271	Tanah Cogok	Pondok Beringin	212.216.000,00
272	Danau Kerinci Barat	Tanjungpauh Hilir	210.576.000,00
273	Danau Kerinci Barat	Koto Patah	220.513.000,00
274	Danau Kerinci Barat	Semerap	215.028.000,00
275	Danau Kerinci Barat	Sumur Jauh	210.190.000,00
276	Danau Kerinci Barat	Permai Baru	209.092.000,00
277	Danau Kerinci Barat	Tanjungpauh Mudik	209.717.000,00
278	Danau Kerinci Barat	Pancuran Tiga	213.974.000,00
279	Danau Kerinci Barat	Punai Merindu	210.045.000,00
280	Danau Kerinci Barat	Koto Baru Semerap	211.351.000,00
281	Danau Kerinci Barat	Pondok Saguang	209.919.000,00
282	Danau Kerinci Barat	Serumpun Pauh	207.348.000,00
283	Danau Kerinci Barat	Bukitpulai	206.746.000,00
284	Danau Kerinci Barat	Pasar Semerap	211.218.000,00
285	Danau Kerinci Barat	Koto Tengah	213.119.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>62.073.826.860,00</b>

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN,  
PENYALURAN, PENGGUNAAN  
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN 2023

**BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Kecamatan Desa	DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BHPR
<b>I. KEC. GUNUNG RAYA</b>				
1	SELAMPAUNG	3.409.500	1.312.500	4.722.000
2	AIR MUMU	4.214.500	1.622.500	5.837.000
3	LEMPUR MUDIK	3.175.500	1.222.500	4.398.000
4	MASGO	3.884.500	1.495.500	5.380.000
5	LEMPUR HILIR	3.483.500	1.341.500	4.825.000
6	KEBUN BARU	4.327.500	1.665.500	5.993.000
7	PERIKAN TENGAH	3.476.500	1.338.500	4.815.000
8	DUSUN BARU LEMPUR	4.926.500	1.896.500	6.823.000
9	SUNGAIHANGAT	2.589.500	996.500	3.586.000
10	MANJUNTO LEMPUR	2.591.500	997.500	3.589.000
11	KEBUN LIMA	3.673.500	1.414.500	5.088.000
<b>II. KEC. DANAU KERINCI</b>				
12	SANGGARAN AGUNG	3.377.500	1.300.500	4.678.000
13	KOTA BARU SANGGARAN AGUNG	3.458.500	1.331.500	4.790.000
14	PENDUNG TALANG GENTING	3.157.500	1.215.500	4.373.000
15	SELEMAN	3.478.500	1.338.500	4.817.000
16	TEBING TINGGI	3.782.500	1.456.500	5.239.000
17	CUPAK	3.433.500	1.321.500	4.755.000
18	TANJUNGTANAH	3.044.500	1.171.500	4.216.000
19	KOTO TENGAH	4.047.500	1.558.500	5.606.000
20	SIMPANG EMPAT	3.402.500	1.309.500	4.712.000
21	TALANG KEMULUN	3.869.500	1.489.500	5.359.000
22	DUSUN BARU TANJUNG TANAH	3.243.500	1.248.500	4.492.000
23	PASAR SORE SELEMAN	3.478.500	1.338.500	4.817.000
24	TANJUNGHARAPAN	3.433.500	1.321.500	4.755.000
<b>III. KEC. SITINJAU LAUT</b>				
25	HIANG TINGGI	3.061.500	1.178.500	4.240.000
26	AMBAI ATAS	3.071.500	1.182.500	4.254.000
27	TANJUNGMUDO	3.544.500	1.364.500	4.909.000
28	PENDUNG TENGAH	2.842.500	1.094.500	3.937.000
29	PENDUNG HILIR	3.500.500	1.347.500	4.848.000
30	KOTO BARU HIANG	2.916.500	1.122.500	4.039.000
31	BETUNG KUNING	3.531.500	1.359.500	4.891.000
32	AMBAI BAWAH	3.534.500	1.360.500	4.895.000
33	HIANG KARYA	2.711.500	1.043.500	3.755.000
34	HIANG LESTARI	2.916.500	1.122.500	4.039.000
35	ANGKASA PURA	2.592.500	998.500	3.591.000
36	HIANG SAKTI	3.503.500	1.348.500	4.852.000
37	KOTO SEKILAN AMBAI	3.071.500	1.182.500	4.254.000
38	PENAWAR TINGGI	2.842.500	1.094.500	3.937.000
<b>IV. KEC. AIR HANGAT</b>				
39	BARU SEMURUP	3.683.500	1.418.500	5.102.000
40	KOTO DUA LAMA	3.498.500	1.346.500	4.845.000
41	KOTO DI AIR	3.547.500	1.365.500	4.913.000
42	PASAR SEMURUP	4.006.500	1.542.500	5.549.000
43	BALAI	3.516.500	1.353.500	4.870.000
44	KOTO MAJIDIN HILIR	3.511.500	1.351.500	4.863.000
45	PENDUNG HILIR	3.545.500	1.364.500	4.910.000
46	PENDUNG MUDIK	3.582.500	1.379.500	4.962.000
47	AIR TENANG	4.014.500	1.545.500	5.560.000
48	MUARA SEMERAH	3.553.500	1.367.500	4.921.000
49	KOTO MAJIDIN MUDIK	3.420.500	1.316.500	4.737.000
50	MUARA SEMERAH MUDIK	3.565.500	1.372.500	4.938.000

No	Kecamatan Desa	DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BHPR
51	SAWAHAN KOTO MAJIDIN	3.627.500	1.396.500	5.024.000
52	SAWAHAN JAYA	2.652.500	1.020.500	3.673.000
53	KOTO MAJIDIN DI AIR	2.589.500	996.500	3.586.000
54	PENDUNG TENGAH	2.589.500	996.500	3.586.000
<b>V. KEC. GUNUNG KERINCI</b>				
55	SUNGAIBETUNG HILIR	2.874.500	1.106.500	3.981.000
56	SUNGAIBATU GANTIH	3.360.500	1.293.500	4.654.000
57	TANJUNGGENTING	4.434.500	1.707.500	6.142.000
58	SIMPANG TUTUP	3.856.500	1.484.500	5.341.000
59	SUKO PANGKAT	5.565.500	2.142.500	7.708.000
60	SUNGAIBETUNG MUDIK	3.423.500	1.318.500	4.742.000
61	DANAUTINGGI	3.646.500	1.403.500	5.050.000
62	SUNGAIGELAMPEH	2.589.500	996.500	3.586.000
63	SIULAK DERAS MUDIK	2.589.500	996.500	3.586.000
64	SIULAK TENANG	4.000.500	1.539.500	5.540.000
65	SUNGAI BATU GANTIH HILIR	3.360.500	1.293.500	4.654.000
66	BARU SUNGAI BETUNG MUDIK	2.874.500	1.106.500	3.981.000
67	TANJUNGGENTING MUDIK	3.907.500	1.504.500	5.412.000
68	AIR BETUNG	2.874.500	1.106.500	3.981.000
69	UJUNG LADANG	2.993.500	1.152.500	4.146.000
<b>VI. KEC. BATANG MERANGIN</b>				
70	TARUTUNG	4.032.500	1.552.500	5.585.000
71	LUBUK PAKU	4.690.500	1.805.500	6.496.000
72	TAMIAI	6.420.500	2.471.500	8.892.000
73	PEMATANG LINGKUNG	4.831.500	1.860.500	6.692.000
74	PASAR TAMIAI	4.302.500	1.656.500	5.959.000
75	SEBERANG MERANGIN	4.132.500	1.591.500	5.724.000
76	BARU PULAU SANGKAR	5.273.500	2.030.500	7.304.000
77	BATANG MERANGIN	12.050.500	4.639.500	16.690.000
78	MUARA HEMAT	6.536.500	2.516.500	9.053.000
<b>VII. KEC. KELILING DANAU</b>				
79	JUJUN	3.565.500	1.372.500	4.938.000
80	TALANG LINDUNG	3.560.500	1.370.500	4.931.000
81	KELURU	4.303.500	1.656.500	5.960.000
82	PIDUNG	3.951.500	1.521.500	5.473.000
83	TANJUNGBATU	2.589.500	996.500	3.586.000
84	BENIK	3.546.500	1.365.500	4.912.000
85	KT TUO P. TENGAH	3.824.500	1.472.500	5.297.000
86	KT. DIAN P. TENGAH	3.104.500	1.194.500	4.299.000
87	LEMPUR DANAU	3.586.500	1.380.500	4.967.000
88	DSN. BARU P. TENGAH	2.951.500	1.136.500	4.088.000
89	TELAGO	3.462.500	1.332.500	4.795.000
90	KOTO AGUNG	2.936.500	1.130.500	4.067.000
91	PULAUTENGAH	3.824.500	1.472.500	5.297.000
92	KOTO BARU	4.189.500	1.612.500	5.802.000
93	JEMBATAN MERAH PULAU TENGAH	2.951.500	1.136.500	4.088.000
94	LIMOK MANAIH PULAU TENGAH	3.104.500	1.194.500	4.299.000
95	PASAR JUJUN	3.417.500	1.315.500	4.733.000
96	PANCURAN BANGKO	3.221.500	1.239.500	4.461.000
<b>VIII. KEC. KAYU ARO</b>				
97	KOTO TUO	4.525.500	1.742.500	6.268.000
98	SUNGAI TANDUK	3.809.500	1.466.500	5.276.000
99	KERSIK TUO	8.408.500	3.237.500	11.646.000
100	SANGIR	2.589.500	996.500	3.586.000
101	KOTO BARU	3.471.500	1.336.500	4.808.000
102	KOTO PANJANG	3.559.500	1.370.500	4.930.000
103	KOTO TENGAH	3.782.500	1.456.500	5.239.000
104	SUNGAIBENDUNG AIR	3.661.500	1.409.500	5.071.000
105	SUNGAISAMPUN	3.505.500	1.349.500	4.855.000
106	BEDENG BARU	3.849.500	1.481.500	5.331.000
107	BATANG SANGIR	6.700.500	2.579.500	9.280.000
108	SUNGAIDALAM	3.045.500	1.172.500	4.218.000
109	KOTO PERIANG	4.495.500	1.730.500	6.226.000
110	LINDUNG JAYA	4.118.500	1.585.500	5.704.000
111	RENAH KASAH	2.589.500	996.500	3.586.000
112	PASAR SUNGAI TANDUK	3.542.500	1.363.500	4.906.000
113	MEKAR SARI	2.589.500	996.500	3.586.000

No	Kecamatan Desa	DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BHPR
114	MEKAR JAYA	5.318.500	2.047.500	7.366.000
115	SANGIR TENGAH	2.592.500	997.500	3.590.000
116	TANJUNGBUNGO	2.592.500	997.500	3.590.000
117	BENDUNG AIR TIMUR	3.661.500	1.409.500	5.071.000
	<b>IX. KEC. AIR HANGAT TIMUR</b>			
118	KEMANTAN TINGGI	4.050.500	1.559.500	5.610.000
119	KEMANTAN KEBALAI	3.570.500	1.374.500	4.945.000
120	KEMANTAN DARAT	3.723.500	1.433.500	5.157.000
121	SUNGAIBABU	3.114.500	1.198.500	4.313.000
122	PONDOK SUNGAIBABU	3.528.500	1.358.500	4.887.000
123	KOTO TEBAT	3.605.500	1.387.500	4.993.000
124	SUNGAIMEDANG	3.215.500	1.237.500	4.453.000
125	AIR HANGAT	3.143.500	1.210.500	4.354.000
126	BARU SUNGAI TUTUNG	2.887.500	1.111.500	3.999.000
127	PUNGUT TENGAH	3.580.500	1.378.500	4.959.000
128	PUNGUT HILIR	3.459.500	1.331.500	4.791.000
129	PUNGUT MUDIK	4.107.500	1.581.500	5.689.000
130	KEMANTAN HILIR	3.718.500	1.431.500	5.150.000
131	SUNGAITUTUNG	2.772.500	1.067.500	3.840.000
132	KEMANTAN AGUNG	2.589.500	996.500	3.586.000
133	SUNGAIDERAS	2.589.500	996.500	3.586.000
134	KEMANTAN MUDIK	2.589.500	996.500	3.586.000
135	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG	2.772.500	1.067.500	3.840.000
136	BARU SUNGAIDERAS	2.591.500	997.500	3.589.000
137	TAMAN JERNIH SUNGAITUTUNG	2.772.500	1.067.500	3.840.000
138	BARU SUNGAIMEDANG	3.215.500	1.237.500	4.453.000
139	KEMANTAN RAYA	2.589.500	996.500	3.586.000
140	BARU AIR HANGAT	3.143.500	1.210.500	4.354.000
141	AIR PANAS SUNGAI ABU	3.114.500	1.198.500	4.313.000
142	BARU SUNGAI ABU	3.114.500	1.198.500	4.313.000
	<b>X. KEC. GUNUNG TUJUH</b>			
143	SUNGAIRUMPUN	4.586.500	1.765.500	6.352.000
144	SUNGAISIKAI	3.999.500	1.539.500	5.539.000
145	TANGKIL	2.881.500	1.109.500	3.991.000
146	PELOMPEK	2.589.500	996.500	3.586.000
147	JERNIH JAYA	5.952.500	2.291.500	8.244.000
148	BENGKOLAN DUO	7.060.500	2.718.500	9.779.000
149	LUBUK PAUH	6.378.500	2.455.500	8.834.000
150	TELUN BERASAP	2.874.500	1.106.500	3.981.000
151	BUMBUN DURI	4.450.500	1.713.500	6.164.000
152	PESISIR BUKIT	4.095.500	1.576.500	5.672.000
153	PAUH TINGGI	3.952.500	1.521.500	5.474.000
154	SUNGAIJERNIH	4.866.500	1.873.500	6.740.000
155	PELOMPEK PASAR BARU	6.522.500	2.511.500	9.034.000
	<b>XI. KEC. SIULAK</b>			
156	SIULAK GEDANG	3.706.500	1.427.500	5.134.000
157	PASAR SIULAK GEDANG	3.466.500	1.334.500	4.801.000
158	SIULAK PANJANG	3.574.500	1.376.500	4.951.000
159	SIULAK KECIL MUDIK	2.592.500	997.500	3.590.000
160	KOTO RENDAH	5.375.500	2.069.500	7.445.000
161	LUBUK NAGODANG	2.589.500	996.500	3.586.000
162	SUNGAIPEGEH	3.827.500	1.473.500	5.301.000
163	SUNGAILEBUH	3.572.500	1.375.500	4.948.000
164	KOTO KAPEH	3.712.500	1.429.500	5.142.000
165	KOTO BERINGIN	3.558.500	1.369.500	4.928.000
166	DUSUN BARU	2.691.500	1.036.500	3.728.000
167	DUSUN DALAM	3.819.500	1.470.500	5.290.000
168	AIR TERJUN	3.982.500	1.533.500	5.516.000
169	KOTO ARO	3.470.500	1.336.500	4.807.000
170	KOTO LEBUH TINGGI	2.928.500	1.127.500	4.056.000
171	SIULAK KECIL HILIR	2.993.500	1.152.500	4.146.000
172	KOTO TENGAH	3.424.500	1.318.500	4.743.000
173	TELAGO BIRU	2.608.500	1.003.500	3.612.000
174	TUTUNG BUNGKUK	3.623.500	1.394.500	5.018.000
175	BARU SUNGAIPEGEH	3.043.500	1.171.500	4.215.000
176	BENDAR SEDAP	3.208.500	1.235.500	4.444.000
177	PLAK NANEH	3.507.500	1.350.500	4.858.000
178	PADANG JANTUNG	2.592.500	997.500	3.590.000

No	Kecamatan Desa	DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BHPR
179	PELAK GEDANG	2.589.500	996.500	3.586.000
180	DEMONG SAKTI	2.691.500	1.036.500	3.728.000
181	PASAR SENEN	2.691.500	1.036.500	3.728.000
	<b>XII. KEC. DEPATI TUJUH</b>			
182	BELUI	3.485.500	1.341.500	4.827.000
183	BARU KUBANG	3.599.500	1.385.500	4.985.000
184	KOTO PANJANG	3.687.500	1.419.500	5.107.000
185	KUBANG GEDANG	3.995.500	1.538.500	5.534.000
186	SEMUMU	3.770.500	1.451.500	5.222.000
187	BELUI TINGGI	3.446.500	1.326.500	4.773.000
188	KOTO TUO	3.516.500	1.353.500	4.870.000
189	KOTO PAYANG	3.612.500	1.390.500	5.003.000
190	TEBAT IJUK	3.161.500	1.217.500	4.379.000
191	SEKUNGGUNG	3.775.500	1.453.500	5.229.000
192	SIMPANG BELUI	3.399.500	1.308.500	4.708.000
193	KOTO LANANG	3.456.500	1.330.500	4.787.000
194	LADEH	3.488.500	1.343.500	4.832.000
195	LUBUK SULI	3.688.500	1.420.500	5.109.000
196	KAYU AHO MANGKAK KOTO LANANG	3.368.500	1.296.500	4.665.000
197	TAMBAK TINGGI	4.377.500	1.685.500	6.063.000
198	KUBANG AGUNG	3.742.500	1.440.500	5.183.000
199	TEBAT IJUK DILI	3.161.500	1.217.500	4.379.000
200	KOTO SIMPAI KUBANG	4.105.500	1.580.500	5.686.000
201	PAHLAWAN BELUI	3.565.500	1.372.500	4.938.000
	<b>XIII. KEC. SIULAK MUKAI</b>			
202	MUKAI HILIR	2.589.500	996.500	3.586.000
203	MUKAI TENGAH	3.474.500	1.337.500	4.812.000
204	MUKAI MUDIK	3.009.500	1.158.500	4.168.000
205	SENIMPIK	3.015.500	1.160.500	4.176.000
206	TEBING TINGGI	3.015.500	1.160.500	4.176.000
207	MUKAI TINGGI	3.093.500	1.190.500	4.284.000
208	MUKAI PINTU	3.478.500	1.338.500	4.817.000
209	SUNGAILANGKAP	2.589.500	996.500	3.586.000
210	PASIR JAYA	2.589.500	996.500	3.586.000
211	SUNGAIKUNING	2.596.664	996.500	3.593.164
212	MUKAI SEBERANG	2.589.500	996.500	3.586.000
213	TALANG TINGGI	3.093.500	1.190.500	4.284.000
214	LUBUK TABUN	2.589.500	996.500	3.586.000
215	KOTO LUA	2.589.500	996.500	3.586.000
	<b>XIV. KEC. KAYU ARO BARAT</b>			
216	BATU HAMPAR	12.380.500	4.766.500	17.147.000
217	SUNGAIRENAH	2.589.500	996.500	3.586.000
218	BEDENG DELAPAN	3.936.500	1.515.500	5.452.000
219	BEDENG DUA	4.310.500	1.659.500	5.970.000
220	SAKO DUO	4.706.500	1.811.500	6.518.000
221	SUNGAILINTANG	8.063.500	3.104.500	11.168.000
222	KEBUN BARU	2.960.500	1.139.500	4.100.000
223	PATOK EMPAT	2.589.500	996.500	3.586.000
224	SUNGAIJAMBU	3.876.500	1.492.500	5.369.000
225	SUNGAIKERING	3.506.500	1.349.500	4.856.000
226	GIRI MULYO	6.194.500	2.384.500	8.579.000
227	GUNUNGLABU	2.589.500	996.500	3.586.000
228	BENTO	3.438.500	1.323.500	4.762.000
229	KAMPUNG BARU	5.373.500	2.068.500	7.442.000
230	SUNGAIASAM	4.343.500	1.672.500	6.016.000
231	PASAR MINGGU	4.153.500	1.598.500	5.752.000
232	ENSATU	2.589.500	996.500	3.586.000
	<b>XV. KEC. BUKIT KERMAN</b>			
234	PASAR KERMAN	4.157.500	1.600.500	5.758.000
235	LOLO GEDANG	3.874.500	1.491.500	5.366.000
236	LOLO KECIL	4.314.500	1.660.500	5.975.000
237	LOLO HILIR	3.675.500	1.414.500	5.090.000
238	TANJUNG SYAM	3.572.500	1.375.500	4.948.000
239	TALANG KEMUNING	3.988.500	1.535.500	5.524.000
240	PONDOK	4.694.500	1.807.500	6.502.000
241	MUAK	2.589.500	996.500	3.586.000
242	PENGASI LAMA	3.908.500	1.504.500	5.413.000



No	Kecamatan Desa	DANA BAGI HASIL PAJAK	DANA RETRIBUSI DAERAH	TOTAL BHPR
243	PULAUPANDAN	4.080.500	1.570.500	5.651.000
244	PULAUSANGKAR	4.529.500	1.743.500	6.273.000
245	BINTANG MARAK	3.951.500	1.521.500	5.473.000
246	KARANG PANDAN	4.279.500	1.647.500	5.927.000
247	PENGASI BARU	3.952.500	1.521.500	5.474.000
248	MUARO LULO	3.675.500	1.414.500	5.090.000
<b>XVI. KEC. AIR HANGAT BARAT</b>				
249	KOTO MEBAI	3.763.500	1.448.500	5.212.000
250	BARU	2.589.500	996.500	3.586.000
251	AIR PANAS	2.600.500	1.000.500	3.601.000
252	HAMPARAN PUGU	4.247.500	1.635.500	5.883.000
253	PUGU	4.080.500	1.570.500	5.651.000
254	KOTO MUDIK	3.580.500	1.378.500	4.959.000
255	KOTO TENGAH	3.700.500	1.424.500	5.125.000
256	KOTO DATUK	2.589.500	996.500	3.586.000
257	KOTO DUA BARU	3.716.500	1.430.500	5.147.000
258	KOTO CAYO	2.589.500	996.500	3.586.000
259	KECIL	4.180.500	1.609.500	5.790.000
260	AIR BERSIH	2.589.500	996.500	3.586.000
<b>XVII. KEC. TANAH COGOK</b>				
261	KOTO IMAN	3.897.500	1.500.500	5.398.000
262	UJUNG PASIR	3.064.500	1.179.500	4.244.000
263	KOTO PETAI	3.444.500	1.325.500	4.770.000
264	KOTO SALAK	3.576.500	1.376.500	4.953.000
265	KOTO TUO UJUNG PASIR	3.329.500	1.281.500	4.611.000
266	AGUNG KOTO IMAN	3.279.500	1.262.500	4.542.000
267	KAYU ARO AMBAI	3.426.500	1.318.500	4.745.000
268	BUNGA TANJUNG	3.425.500	1.318.500	4.744.000
269	SEMERAH	3.442.500	1.325.500	4.768.000
270	SEBUKAR	2.613.500	1.006.500	3.620.000
271	PONDOK BERINGIN	3.521.500	1.355.500	4.877.000
272	BARU SEMERAH	2.833.500	1.090.500	3.924.000
<b>XVIII. KEC. DANAU KERINCI BARAT</b>				
273	TANJUNGAU MUDIK	3.637.500	1.400.500	5.038.000
274	TANJUNGAU HILIR	2.910.500	1.120.500	4.031.000
275	SEMERAP	3.628.500	1.396.500	5.025.000
276	KOTO BARU SEMERAP	3.433.500	1.321.500	4.755.000
277	KOTO PATAH	2.883.500	1.109.500	3.993.000
278	PUNAI MERINDU	3.168.500	1.219.500	4.388.000
279	PONDOK SAGUANG	3.625.500	1.395.500	5.021.000
280	PANCURAN TIGA	3.637.500	1.400.500	5.038.000
281	PERMAI BARU	2.589.500	1.102.000	3.691.500
282	SUMUR JAUH	3.431.500	1.321.500	4.753.000
283	KOTO TENGAH	3.504.500	1.349.500	4.854.000
284	BUKITPULAI	3.446.500	1.326.500	4.773.000
285	SERUMPUN PAUH	2.910.500	1.120.500	4.031.000
285	PASAR SEMERAP	3.203.500	1.233.500	4.437.000
<b>JUMLAH</b>		<b>1.033.903.664</b>	<b>398.100.000</b>	<b>1.432.003.664</b>

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL